



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1763 /SK/2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT “BERBAGI TIPS  
DAN TRIK AGAR UKM BISA BERTAHAN LAMA” PROGRAM STUDI  
MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Berbagi Tips dan Trik Agar UKM Bisa Bertahan Lama” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1547/UN17.1/KP/2020, tanggal 28 September 2020, perihal Usulan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat “Berbagi Tips dan Trik Agar UKM Bisa Bertahan Lama” Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020;
  - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT "BERBAGI TIPS DAN TRIK AGAR UKM BISA BERTAHAN LAMA" PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

- KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengabdian Masyarakat "Berbagi Tips dan Trik Agar UKM Bisa Bertahan Lama" Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2020, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Oktober 2020



REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
NIP. 6212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 1763/SK/2020  
 TANGGAL 8 OKTOBER 2020  
 TENTANG  
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN  
 MASYARAKAT "BERBAGI TIPS DAN TRIK AGAR UKM  
 BISA BERTAHAN LAMA" PROGRAM STUDI  
 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr.H. Irwansyah, S.E., M.M	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Zainal Abidin, M.M	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. Saida Zainurossalamia ZA, SE., M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
6	Robiansyah, SE., M.Sc	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Ariesta Heksarini, SE., MM	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Herning Indriastuti, SE., MM	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
9	Siti Muthmainah, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Murniyati, SE	Anggota	-
11	Hasani, SE	Anggota	-
12	Achmad Aryubi	Anggota	-
13	Septiara Eka Herdiyanti	Anggota	-
14	Hendy Ervan Nanda	Anggota	-
15	Muhammad Anwar Ibrahim	Anggota	-
16	Fadillah Rahayu	Anggota	-



Ditetapkan di Samarinda  
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si  
 NIP.196212311991031024